



**P U T U S A N**  
**Nomor : 2/G/2018/PTUN.PLK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, Jalan Tjilik Riwut KM 05 Palangkaraya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **SYSWANSYAH, A.Md** ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Pekerjaan : PNS ;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. Adam Malik Gg. Pamangkih RT. 22 / RW. 01  
Kuala Pembuang Il  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**Melawan:**

Nama Jabatan : **BUPATI SERUYAN** ;  
Tempat Kedudukan : di Jalan A. Yani Nomor 1 Kuala Pembuang  
Kabupaten Seruyan Propinsi Kalimantan Tengah,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
180/08/HUK, tanggal 13 Februari 2018. Dalam hal  
ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu :

1. Nama : Drs. Haryono, MM  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1  
Kuala Pembuang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Agus Suharto. S.Sos,  
SH.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1  
Kuala Pembuang

3. Nama : H.Hartono, SH.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1  
Kuala Pembuang

4. Nama : H.M. Hasan SH., MSM,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1  
Kuala Pembuang

5. Nama : Imanuel, SH., MH

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1

Halaman 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Pembuang

6. Nama : Norhakimah, SP  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1

Kuala Pembuang

7. Nama : M.Subahan, SH.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Sekretariat Daerah  
Kabupaten Seruyan  
Jalan A.Yani Nomor 1

Kuala Pembuang

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 2/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK tanggal 1 Pebruari 2018 Tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 2/PEN-MH/2018/PTUN.PLK tanggal 1 Pebruari 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor: 2/PEN-PP/2018/PTUN.PLK, tanggal 1 Pebruari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 2/PEN.HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 26 Pebruari 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
- Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi Ahli serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 30 Januari 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada tanggal tersebut juga dengan Register Perkara Nomor 02/G/2018/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 26 Februari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA:

Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **SYSWANSYAH,A.Md.** (Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 Nomor Urut 2) Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

### I. Tenggang Waktu Gugatan

- 1) Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 Nopember 2017 dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 Oleh :

NAMA : WAHYUDI

NIP : 19790827 201406 1 001

PANGKAT/GOL : Pengatur Muda / IIa

Halaman 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana

Dan diterima dalam bentuk Salinan.

- 2) Bahwa Surat Pemberitahuan Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2017 dan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Bupati Seruyan berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut pada tanggal 30 Januari 2018, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara”

- 3) Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 30 Januari 2018.

Oleh karenanya gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa SK Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

- a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga

Halaman 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

## Konkrit :

Bahwa Surat Keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Nomor Surat Keputusan : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017

Tanggal : 6 Nopember 2017

Penandatangan : H. SUDARSONO, SH selaku BUPATI

SERUYAN

## Individual :

Bahwa Surat keputusan a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :

Nama : **SYSWANSYAH, A.Md**

NIP : 19740923 200604 1 015

Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II d

Jabatan : Kabupaten Seruyan – Kalimantan Tengah.

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah.

## Final :

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horisontal maupun vertikal. Dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Bahwa objek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Bupati Seruyan selaku pejabat tata usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*).

### **III. Kedudukan hukum (Legal Standing) Penggugat**

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju Surat Objek Sengketa sehingga Penggugat kehilangan Penghasilan Sebagai kepala rumah tangga dan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan – Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal Standing) untuk untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dan apabila Penggugat tidak menggugat maka pengugat harus mengembalikan gaji yang diterima dari Februari Tahun 2011 sampai dengan Desember 2017 **Rp. 254.480.800,00** (*Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*). sedangkan Penggugat aktif melaksanakan Tugas.

### **IV. Alasan Gugatan**

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 813/003/II/PEG/2007, tanggal 28 Februari 2007 pangkat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan II/c dan bertugas pada Dinas Kesbang Linmas dan Pol PP Kab.Seruyan, sebagai Pelaksana;

2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 821.12/055/III/PEG/ 2008, tanggal 28 Maret 2008 pangkat dan golongan II/c dan bertugas pada Kantor Satpol PP Kab.Seruyan sebagai Pelaksana;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 814.1/065/XI/BKD/2008, tanggal 20 Nopember 2008 diperbantukan pada Sekretariat Panwaslu Kabupaten Seruyan Sebagai Pegawai Sekretariat sebagai Pelaksana;
4. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 823.2/17/BID.II/BKD/ KP.IV- 2010, tanggal 05 April 2010 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat dan golongan II/d dan berdinast pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Pelaksana;
5. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 824/08/BID.II/BKD/VI/ 2010, tanggal 22 Juni 2010 dipindahkan menjadi Pelaksana pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan.
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011 yang menyatakan SYSWANSYAH,A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun

Halaman 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar diganti dengan kurungan selama 3 (satu) bulan;

7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 510/Pid.B/2010/ PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, telah ditindak lanjuti oleh Bupati Seruyan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Seruyan dan hasil rapat Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (BAPEKDA) pada tanggal 18 Juli 2011, tentang pembahasan pertimbangan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tersangkut pelanggaran disiplin an. Syswansyah.,A.Md / NIP. 19740923 200604 1 015, Pengatur Tk.I (II/d) yaitu : melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan dan orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dimana yang bersangkutan melanggar pasal 4 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga diterbitkan **Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.III/X/2011 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun terhadap Penggugat;**

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.III/X /2011 tanggal 9 Oktober 2011 penggugat diturunkan pangkatnya dari Pengatur Tk.I (II/d) menjadi Pengatur (II/c) dari tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan 9 Oktober 2014.
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.III/X /2011 tanggal 9 Oktober 2011 terhitung 1 Nopember 2011 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji

Halaman 9 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok penggugat diturunkan dari Rp. 1.927.400,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) menjadi Rp. 1.849.200,- (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2014 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula;

10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 824.2/67/BID.II/BKD/ VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013, Penggugat dimutasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan ke Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seruyan.;
11. Bahwa Penggugat setelah selesai menjalani sangsi disiplin sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3/77/BID.III/BKD/X/2011 Tanggal 9 Oktober 2011, terhitung sejak 9 Oktober 2014 Pangkat telah dikembalikan ke Pengatur Tk. I (II.d);
12. Bahwa Penggugat berdasarkan surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 097/SesKab-020.435852/VII/2015, tanggal 01 Juli 2015 diberikan kenaikan gaji berkala dari gaji pokok lama sebesar Rp. 1.927.400,00 menjadi Rp. 2.586.700,00;
13. Bahwa Penggugat berdasarkan surat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor 130/SesKab-020.435852/XII/2016, tanggal 13 Deseber 2016 diberikan kenaikan gaji berkala dari gaji pokok lama sebesar Rp. 2.586.700,00; menjadi Rp.2.668.200,-
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 824.2/4/BID.II/BKD/ XII/ 2016 tanggal 27 Desember 2016 terhitung tanggal 1 Januari 2017 Penggugat dimutasi dari Sekretariat KPUD Kabupaten Seruyan. ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan;

Halaman 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat;
16. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017, Penggugat bersama dengan Sdr. Taufik Rahman, ST melakukan konfirmasi dan konsultasi lisan kepada Sdr. Drs.Haryono, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan didampingi Sdr. M. Hasan, SH,.MM selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan untuk mendapat penjelasan atas permasalahan Penggugat.
17. Bahwa Penggugat telah mengajukan somasi kepada Bupati Seruyan cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan pada tanggal 9 Januari 2017, dan atas somasi tersebut telah mendapatkan jawaban dari Sekretaris Daerah pada tanggal 23 Januari 2018 dengan Nomor : 800/92/BID.II/BKPSDM/I/2018;
18. Bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2017, dan atas somasi tersebut telah mendapatkan jawaban dari Sekretaris BAPEK melalui email pada tanggal 19 Januari 2018;

**V. Peraturan dan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar :**

Bahwa tindakan Bupati Seruyan yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku :



1. Pelanggaran Terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  - a. Bahwa yang dijadikan acuan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 250 huruf b yang berbunyi ***"Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan / atau pidana umum;"***
  - b. Bahwa Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 141 yang berbunyi ***"Undang - Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";***
  - c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang digunakan oleh Tergugat sebagai dasar dalam penerbitan obyek sengketa merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - d. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 364 yang berbunyi ***"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";***
  - e. Bahwa penerapan berlaku surut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang digunakan sebagai dasar Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat jelas bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara pasal 141 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (dasar tergugat) sebagai peraturan yang ada di atasnya.

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 141 dan PP 11 Tahun 2017 tersebut Penggugat tidak dapat diberikan sanksi disiplin berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan.**

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

a. Bahwa yang menjadi acuan Tergugat dalam menerbitkan SK Obyek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara pasal 250 huruf b yang berbunyi : ***"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";***

b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit nomor 606/Pid.Sus/2010/PN.Spt tanggal 30 Maret 2011, Penggugat telah diberikan sanksi disiplin kepegawaian dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.III/X/2017 tanggal 9 Oktober 2011 tentang **Keputusan hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun** terhadap Penggugat;

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi

Halaman 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



***“PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin”;***

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi ***“Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan”.***

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Romawi V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Disiplin huruf E :

1) angka 4 ***“ Penyampaian keputusan hukuman disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan”***

2) angka 6 ***“ Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.”***

3) Berdasarkan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010 dalam menyerahkan keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM /XI/2017 yang menyerahkan pangkat dan golongannya lebih rendah dari penggugat dan juga penyampaiannya sudah melampaui batasan waktu yang sudah ditetapkan oleh aturan (14) empat belas hari kerja.



f. Bahwa Penggugat telah dua kali diberikan sanksi disiplin kepegawaian atas satu pelanggaran disiplin, yaitu :

1) Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 862.3/77/BID.III/X/2017 tanggal 9 Oktober 2011 tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun;

2) Surat Keputusan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas, jelas dan nyata Surat Keputusan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PERKA BKN Nomor 21 Tahun 2010 karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan umum yang baik sebagaimana tertera dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

#### **1. Asas Kepastian Hukum**

Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/ 2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang semua bersifat **Retrospektif (berlaku kedepan)**, sehingga asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Dalam hal ini tergugat tidak berupaya melindungi warganya dengan hak-hak asasi manusia, bahkan Tergugat telah melanggar Hak Hak Asasi Manusia tersebut dengan menerbitkan SK Obyek sengketa yang berlaku surut kebelakang kepada Penggugat. Penerapan dan pelaksanaannya oleh Tergugat berlaku surut bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menunjukkan bahwa konstitusi untuk tidak dituntut atau dihukum dengan cara penerapan aturan yang berlaku surut. Asas non-retroaktif memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenangan wewenang penguasa dan menjaga undang undang tidak diberlakukan surut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

## 2. Asas Kecermatan

Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.IV/BKPSDM/XI/ 2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak ada melakukan pemanggilan guna menggali informasi dari Penggugat dan tidak melakukan pembinaan kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat bertindak tanpa melihat dan meneliti bahwa Penggugat

Halaman 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya telah diberikan sanksi disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Seruyan yang terdahulu.

Tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat **terdapat perbedaan yang mendasar** pada Petikan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yaitu dimana di dalam Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 menyatakan tanggal berlakunya adalah 6 Nopember 2017 sedangkan pada Petikan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 terjadi perubahan berlakunya sejak bulan Januari 2011. Adanya perubahan isi dalam Petikan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 menyebabkan Penggugat harus mengembalikan gaji yang telah diterima secara sah terhitung dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Desember 2017 sebesar **Rp. 254.480.800,00** (*Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah*).

### 3. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Bahwa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Tergugat telah



melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang dan melampaui batas wilayah berlakunya wewenang serta melanggar ketentuan perundangan undangan yang berlaku.

Dengan demikian telah jelas dan nyata berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) tersebut Tergugat telah nyata melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan**;

#### **VI. Petitum**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II /BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **SYSWANSYAH, A.Md.**, Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat);
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/ 2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **SYSWANSYAH, A.Md.**, Lampiran Surat Keputusan Bupati Seruyan No. 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 Nomor Urut 2 (Penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tertanggal 5 Maret 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.PLK Tanggal 30 Januari 2018 tidak jelas dan tidak mengacu kepada substansi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana Kutipan Putusan Pidana Korupsi a.n. SYSWANSYAH, A.Md Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt Tanggal 27 Desember 2011 yang berakibat ditetapkannya Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. Penggugat SYSWANSYAH, A.Md ;
2. Substansi dalil-dalil yang dikembangkan oleh Penggugat sengaja dikaburkan guna untuk menghindari perbuatan nyata yang telah dilakukan;
3. Gugatan Penggugat sangat dipaksakan sehingga dalil yang dikembangkan dan dituangkan dalam gugatan menjadi tidak jelas (absurd libel) dan terkesan mengada-ada dan tidak konsisten serta tidak fokus terhadap obyek gugatan.

## II. POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi maka termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
3. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SYSWANSYAH, A.Md
4. Bahwa di keluarkannya Keputusan a quo secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan juga secara substansi sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawian Pasal 23 ayat (5) huruf c.
  - Huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
  - Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawian Pasal 23 ayat (5) huruf c yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Halaman 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



5. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SYSWANSYAH, A.Md sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan juga secara substansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawian Pasal 23 ayat (5) huruf c.

- Huruf b PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 23 ayat (5) huruf c yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".

Serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Begitu juga secara substansi mengatur hal yang sama



dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 9 huruf a** yang menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

6. Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SYSWANSYAH, A.Md sebagaimana disebutkan pada angka 5 diatas tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1);
7. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SYSWANSYAH, A.Md tidak bertentangan dengan asas non retroaktif karena telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b.



8. Bahwa penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pelaksanaan teknis administrasi kepegawaian bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi bukan berdasar pada **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, namun berdasarkan ketentuan pada Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan demikian maka dalam hal seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diputuskan oleh pengadilan yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka wajib hukumnya diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b.
9. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1).
- a. Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 a.n. SYSWANSYAH, A.Md tentang Pemberhentian tidak



dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-Undangan demi terciptanya kepastian hukum;

b. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 a.n. SYSWANSYAH, A.Md secara cermat telah memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain sebagaimana Kutipan Putusan Pidana Korupsi a.n. SYSWANSYAH, A.Md Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt Tanggal 27 Desember 2011 :

- Menyatakan terdakwa SYSWANSYAH, A.Md telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYSWANSYAH, A.Md dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 huruf a jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 250 huruf b;

- Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1).

10. Bahwa Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 a.n. SYSWANSYAH, A.Md tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tidak bertentangan dan/atau tidak menyalahi wewenang yang dimiliki oleh Bupati Seruyan sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 14 huruf d yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam lampiran 1 huruf k yang menyebutkan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat **Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota yang berpangkat Penata Tk. I Golongan Ruang ( III/d) ke bawah** Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (2) huruf e. Presiden **dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada :**
- menteri di kementerian negara;
  - pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
  - sekretaris jenderal di sekretariat lembaga dan lembaga non struktural;
  - gubernur di provinsi; dan

Halaman 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**e. bupati/walikota di kabupaten/kota.**

Oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017, Tanggal 6 November 2017 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n. SYSWANSYAH, A.Md adalah sah dan sesuai menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 12 Maret 2018 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup merujuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3/77/BID.III/BKD/X/2011 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 9 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Syswansyah, A.Md (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 540/28/Distamben/II/2012 atas nama Syswansyah tanggal 07 Februari 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 177 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tim Penyusunan dan Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) di Kabupaten Seruyan Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti P – 6 : Surat Petikan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 813/003/II/PEG/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Seruyan atas nama Syswansyah tanggal 28 Februari 2007 (Fotocopy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P – 7 : Surat Petikan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 824/4/BID.II/BKD/XII/2016 Tentang Penempatan Pegawai Negeri atas nama Syswansyah tanggal 27 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 8 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 07/Kpts/Seskab-020.435852/2015

Halaman 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi SPM  
Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Seruyan Bagain Anggaran 076 Tahun Anggran 2015  
tanggal 12 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya) ;

9. Bukti P – 9 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Seruyan Nomor : 12/Kpts/Seskab-020.435852/2015  
Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi PP39-  
KL/Monev Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten seruyan Bagian anggaran 076 Tahun Anggaran  
2015 tanggal 12 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya) ;

10. Bukti P – 10 : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Seruyan Nomor : 18/Kpts/SesKab-020.435852/V/2015  
Tentang Perubahan Keputusan sekretria Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 016/Kpts/SesKab-  
020.435852/V/2015 Tentang Penunjukan/Penetapan  
Operator Aplikasi Sidalih pada Pemutahhiran Daftar  
Pemilihan Kabupaten seruyan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015  
tanggal 18 Mei 2015 (Fotocopy sesuai dengan  
fotocopynya) ;

11. Bukti P – 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor  
: 097/SesKab-020.435852/VII/2015 Perihal Kenaikan Gaji  
Berkala Atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 01 Juli 2015  
ditujukan kepada Bapak Bupati Seruyan Up.Kepala Dinas  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Seruyan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 25/Kpts/Sesprov-020/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
13. Bukti P – 13 : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Surat Perintah Nomor : 200/Sesprov-020/PDOS/III/2016 atas nama Syswansyah tanggal 10 Maret 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 03/Kpts/sesKab-020.435852/V/2016 Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi Sidalih pada Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan Kabupaten Seruyan tahun 2016 tanggal 02 Mei 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 15 : Surat Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Nomor : 550/05b/DKIS-SEK/I/2017 Tentang Penunjukan Petugas/Operator Pengelola Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
16. Bukti P – 16 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 130/SesKab-020.435852/XII/2016 Perihal Kenaikan Gaji

Halaman 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkala atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 13 desember 2016 ditujukan kepada Bapak Bupati seruyan Up. Kepala dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten seruyandi Kuala Pembuang (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/187/2017 Tentang Penetapan/Penunjukan Petugas Input/Entri Data Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan selaku Pengguna Barang Nomor :800/05.a/DIKS-SEK/I/2017, tentang Pengangkatan / Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P – 19 : Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Nomor : 550/05/DKIS-SEK/I/2017 Tentang Penunjukan Operator Infut/Entri Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online (RKPD Online) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten seruyan Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
20. Bukti P – 20 : Surat Jawaban, Tanggapan dan Saran atas Memori Banding Administrasi atas nama Syswansyah dari Badan

Halaman 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 19 Januari 2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P – 21 : Surat dari Syswansyah Nomor : Perihal Somasi tanggal 9 Januari 2018 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Seruyan cq Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P – 22 : Surat Rincian Kelebihan Gaji atas nama Syswansyah, A.Md (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P – 23 : Surat dari atas nama Bupati Seruyan Sekretaris Daerah Nomor : 800/92/BID.II/BKPSDM/I/2018 prihal Jawaban Somasi tanggal 23 Januari 2018 ditujukan kepada Sdr. Syswansyah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti P – 24 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
25. Bukti P – 25 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
26. Bukti P – 26 : Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
27. Bukti P – 27 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
28. Bukti P – 28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;

Halaman 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 29 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
30. Bukti P – 30 : Berita Mahkamah Konstitusi edisi 6 bulan September 2004 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
31. Bukti P – 31 : Surat seputar Masalah Asas (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
32. Bukti P – 32 : Buku Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Karya Dr. H.Abdullah Gofar, SH., MH Bab 4 para pihak berperkara dalam halaman 71-74 dan Bab 8 Syarat-syarat Gugatan Halaman 141-145 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
33. Bukti P – 33 : Skripsi Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan dengan Asas Pembuktian Bebas (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
34. Bukti P – 34 : Jurnal Hukum NOVELTY Vol 7 No. 2 Agustus 2016 halaman 139-154 Tentang Asas dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
35. Bukti P – 35 : Foto Bupati Seruyan ke-4 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;
36. Bukti P – 36 : Surat Pernyataan Aktif Melaksanakan Tugas atas nama Syswansyah, A.Md Nomor : 550/69/DKIS-SEK/I/2017 tanggal 26 Januari 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
37. Bukti P – 37 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Syswansyah, A.Md Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P – 38 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Syswansyah, A.Md Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
39. Bukti P – 39 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Syswansyah, A.Md Bulan Januari sampai dengan Desember 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
40. Bukti P – 40 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Syswansyah, A.Md Bulan Januari sampai dengan Desember 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
41. Bukti P – 41 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) atas nama Syswansyah, A.Md Bulan Januari sampai dengan Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P – 42 : Foto Pertemuan Pihak Tergugat dengan Saksi Ahli pada tanggal 18 Januari 2018 di Kantor Regional VIII Banjar Baru Kalimantan Selatan (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 17, sebagai berikut:
1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/ BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3 /77/ BID.III/BKD/X/2011 Tentang Keputusan Hukum Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah tanggal 09 Oktober 2011 (Fotocopy sesuai dengan aslinya );
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Seruyan Nomor : SK.824.2/67/BID.II/ BKD/VIII/2013 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tanggal 31 Agustus 2013 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
4. Bukti T – 4 : Petikan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 824/4/BID.II/BKD/XII/2016 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 27 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
5. Bukti T – 5 : Kutipan Putusan Pidana Korupsi atas nama Syswansyah, A.Md Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt tanggal 27 Desember 2011. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
6. Bukti T – 6 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
7. Bukti T – 7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );

Halaman 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
10. Bukti T – 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
11. Bukti T – 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tanggal 12 Oktober 2017. (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
12. Bukti T – 12 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
13. Bukti T – 13 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 8/1219/M.PANRB/03/2016 Perihal Dukungan dalam Penegakan Hukum bagi ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pelanggaran Pidana lainnya tanggal 8 Maret 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
14. Bukti T – 14 : Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/SB/K/KR.VII/VI/2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Seruyan tanggal 30 Juni 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );
15. Bukti T – 15 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Halaman 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tanggal 22 Juli 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya );

16. Bukti T – 16 : Tanda Terima Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah Tahun 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T – 17 : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor :B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya ) ;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli sekalipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Ahli yang bernama: **SLAMET NUGROHO, S.H.,Msi** dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan tertanggal 10 April 2018 dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli belum mengetahui duduk perkaranya, sepintas saya mengetahui ini terkait dengan TIPIKOR ;
- Bahwa saksi ahli bisa jelaskan secara normatif ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tipikor ;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang saksi ahli ketahui terkait dengan tipikor itu tentunya yang berhubungan dengan jabatan yang dahulu tertuang di UU 43 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 23 ayat 5 huruf (j) PNS yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat ;
- Bahwa setahu saksi ahli ketentuan yang mengatur sebelumnya UU 43 Tahun 1999 saat ini diatur dengan UU Nomor 5 tahun 2014, Kemudian

Halaman 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berlakunya UU No 5 Tahun 2014 terkait dengan ASN diatur dalam Pasal 87 ayat 4 huruf (b) PNS yang melakukan tindak pidana jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan maka PNS tersebut diberhentikan tidak dengan hormat ;

- Bahwa setahu saksi ahli dengan diterbitkannya UU No 5 Tahun 2014 terkait dengan ASN dan dikeluarkannya PP No. 11 Tahun 2017 maka PP 32 Tahun 1979 sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa setahu saksi ahli jika hukuman PNS itu sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap untuk dipidana akibat perbuatan tipikor maka harus diberhentikan tidak dengan hormat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli berdasarkan ketentuan PP No. 11 Tahun 2017 tidak ada ketentuan alternatif kecuali pemberhentian dengan tidak hormat, ketentuannya demikian, Jika kita tarik ke hukuman disiplin maka ada upaya banding administratif, jadi ketentuannya berbeda ;
- Bahwa setahu saksi ahli yang dapat menjadikan PNS itu diberhentikan adalah jika tidak menunjukkan kinerja yang baik, tidak memberikan keterangan yang benar pada saat melamar jadi PNS, hal ini diatur pada PP 98 dan PP 11 tahun 2002, yaitu Pemberhentian tersebut bisa dengan hormat dan tidak dengan hormat ;
- Bahwa menurut saksi ahli Pemerintah Kabupaten Seruyan yang memberhentikan Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka tindakan tersebut adalah benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Karena berdasarkan putusan pengadilan PNS tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Maka berdasarkan hal tersebut dilakukan tindakan administratif pemberhentian ;

Halaman 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut saksi ahli yang menjadi dasar hukum pemberhentian seorang PNS adalah UU No 5 Tahun 2014 khususnya yang terkait dengan Pasal 87 ayat 4 huruf (b) ;
- Bahwa menurut saksi ahli Kalau PP 53 terkait dengan disiplin, kalau PP 11 terkait dengan TIPIKOR, Jika terkait dengan disiplin PNS tersebut melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, namun jika Tipikor dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa menurut saksi ahli mengenai PP 11 tahun 2017 yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat, yang sudah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan PP 32 1979 ini juga berlaku untuk TIPIKOR kemudian muncul UU 43 Tahun 1999, sehingga ketika ini tidak dilaksanakan maka dari BPK, KPK dan MA memerintahkan agar putusan-putusan TIPIKOR ditindak lanjuti oleh BKN dalam rangka mendorong penegakan aturan kepegawaian khususnya tindak pidana korupsi, dan sekarang ini ada surat dari KPK bahwa masih banyak PNS yang belum diambil tindakan administrasi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan untuk itu kami menyerahkan kepada majelis hakim bagaimana penerapannya karena aturannya terus berubah ubah, dan Jika hal ini tidak dilakukan tindakan maka pejabat pembina kepegawaian maupun bendahara gaji yang akan menerima tindakan karena dianggap menimbulkan keuangan negara ;
- Bahwa menurut saksi ahli mengenai Penggugat pada tahun 2011 setelah menjalani hukuman pidana kemudian dijatuhi hukuman disiplinkembali pada tahun 2017, kemudian di tugaskan lagi sebagai PNS, dalam penugasan tersebut juga dilaporkan kepada BKD, BKN, namun saat 2017 di berhentikan Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang sudah kami terima sejak 2012 sampai 2017 adalah penerapan itu

Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



bisa dikatakan salah karena hukuman disiplin itu tidak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdiksi kalau itu ada keputusan pengadilan ;

- Bahwa menurut saksi ahli seorang PNS tidak boleh diberikan hukuman 2 kali dalam kesalahan yang sama ;
- Bahwa menurut saksi ahli bukan masalah mengenai berlaku atau tidak berlaku, karena berdasarkan PP Nomor 32 tahun 1979 ini juga berlaku untuk TIPIKOR kemudian muncul UU Nomor 43 Tahun 1999, ini yang menjadi dasar PP Nomor 11 tahun 2017 tersebut ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tertanggal 17 April 2018, yang selengkapya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek, dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor: 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama



Syswansyah, A.Md., (lampiran nomor urut 2), (*vide* Bukti P-1 = T-1) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

**I. DALAM EKSEPSI;**

**II. DALAM POKOK PERKARA;**

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara 2/G/2018/PTUN.PLK tertanggal 30 Januari 2018 tidak jelas dan tidak mengacu pada substansi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana kutipan Putusan Pidana Korupsi a.n. Syswansyah, A.Md., dan substansi dalil-dalil yang dikembangkan oleh penggugat sengaja dikaburkan guna menghindari perbuatan nyata yang telah dilakukan dan juga gugatan Penggugat sangat dipaksakan sehingga dalil yang dikembangkan dan dituangkan dalam gugatan menjadi tidak jelas (*Obscur Libel*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 12 Maret 2018 membantah secara tegas yang menyatakan bahwa tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud uraian eksepsi Tergugat apakah gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel), dasar pengujiannya (Toetsing) adalah sebagaimana ketentuan dari pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materi dari suatu gugatan ;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 februari 2018 sesuai ketentuan pasal 63 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang salah satu tujuannya adalah memperbaiki gugatan yang belum sempurna ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama terhadap subjek maupun objek gugatan penggugat dan dasar gugatan serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah disempurnakan melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Persidangan tanggal 26 Februari 2018 Yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat formal dari suatu

Halaman 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

## **II. DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- Apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Seruyan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang dalam hal ini Penggugat.
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

Halaman 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi namun dalam Pasal 87 UUAP tersebut menunjukkan kriteria keputusan tata Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peratun masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;---

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, dengan sendirinya objek sengketa vide Bukti P-1 = T-1 telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ***asas waar geen belang geen actie***;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, dalam suatu bentuk gambar/ragaan yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (*necessary condition*)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan skema tersebut di atas menunjukkan bahwa Penggugat (Syswansyah, A.Md.) mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Bupati Seruyan (Tergugat) sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) karena objek sengketa tersebut merupakan keputusan negatif/bersifat tidak menguntungkan bagi Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Substansi objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***



Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi ;

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

*(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas tidak dipertentangkan oleh para pihak oleh karena :

1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;

## **Pasal 1:**

*Ayat (2) : "Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku";*

## **Pasal 11:**

*Ayat (1) : "Pejabat Negara terdiri atas :*

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan;
- d. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri dan jabatan yang setingkat Menteri;
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;

Halaman 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## Pasal 1:

Ayat (5) *“Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS”*

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

## Pasal 1:

Ayat 13. *“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Ayat 14. *“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 50 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 3:**

Ayat (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”***;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* tidak selaras dan bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak, keterangan saksi ahli yang diajukan di dalam persidangan, maupun pengakuan para pihak yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat di angkat sebagai PNS berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 813/003/ II/PEG/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Bupati Seruyan atas nama Syswansyah tanggal 28 Februari 2007 (vide bukti P-6)
2. Bahwa Penggugat terkena kasus pidana korupsi dan perkaranya telah diputus pada Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Putusan Pidana Korupsi atas nama Syswansyah, A.Md Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt tanggal 27 Desember 2011 dan telah menjalani hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masa tahanan (vide bukti T-5) ;
3. Bahwa Penggugat telah mendapatkan hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3/77/BID.III/ BKD/X/2011 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 9 Oktober 2011 (vide bukti P-2 = T-2) ;
4. Bahwa Penggugat setelah menjalani masa hukuman dan menjalani pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil kembali berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 540/28/Distamben/II/2012 atas nama Syswansyah tanggal 07 Februari 2012 (vide bukti P-4 ) ;
5. Bahwa Penggugat dimutasikan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab Seruyan ke KPUD Kab Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : SK.824.2/67/BID.II/BKD/II/2013 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di

Halaman 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tanggal 31 Agustus 2013 (vide bukti T-3) ;

6. Bahwa Penggugat selama bekerja dari tahun 2012 sampai 2017 pernah dipercayakan sebagai :

- Pelaksana Bidang Migas Distamben Kab. Seruyan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 177 Tahun 2012 Tentang Penetapan Tim Penyusunan dan Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) di Kabupaten Seruyan Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 (vide bukti P-5) ;
- Di percayakan pada jabatan Operator Aplikasi SPM berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 07/Kpts/Seskab-020.435852/2015 Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi SPM Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti P-8) ;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 12/Kpts/Seskab-020.435852/2015 Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi PP39-KL/Monev Tahun 2015 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten seruyan Bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 (vide bukti P-9) ;
- Dipercayakan pada jabatan Operator Aplikasi Sidalih berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 18/Kpts/SesKab-020.435852/V/2015 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 016/Kpts/SesKab-020.435852/V/2015 Tentang Penunjukan/Penetapan Operator Aplikasi Sidalih pada Pemutahiran Daftar Pemilihan Kabupaten Seruyan Pemilihan Gubernur dan Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015

(vide bukti P-10) ;

- Dipercayakan mendapat Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 25/Kpts/Sesprov-020/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 (vide bukti P-12)
- Dipercayakan sebagai pengolah bahan pemutakhiran data dan informasi berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Surat Perintah Nomor : 200/Sesprov-020/PDOS/III/2016 atas nama Syswansyah tanggal 10 Maret 2016 (vide bukti P-13);
- Dipercayakan pada jabatan operator Aplikasi SIDALIH berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 03/Kpts/sesKab-020.435852/V/2016 Tentang Penunjukan / Penetapan Operator Aplikasi Sidalih pada Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan Kabupaten Seruyan tahun 2016 tanggal 02 Mei 2015 (vide bukti P-14) ;
- Dipercayakan pada jabatan Petugas/Operator Pengelola Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) berdasarkan Petugas/Operator Pengelola Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) (vide bukti P-15) ;
- Dipercayakan pada sebagai staf pelaksana dengan kewenangan sebagai pembantu pengurus barang pengguna berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan selaku Pengguna Barang Nomor :800/05.a/DIKS-SEK/I/2017, tentang Pengangkatan / Penunjukan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Tahun Anggaran 2017 tanggal 03 Januari 2017 (vide bukti P-18) ;

Halaman 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipercayakan pada jabatan Pengelola Program dan Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Seruyan Nomor : 550/05/DKIS-SEK/I/2017 Tentang Penunjukan Operator Infut/Entri Data Rencana Kerja Pemerintah Daerah Online (RKPD Online) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten seruyan Tahun Anggaran 2017 tanggal 04 Januari 2017 (vide bukti P-19) ;
  - Dipercayakan pada jabatan Petugas Input/Entri Data Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor 188.45/187/2017 Tentang Penetapan/Penunjukan Petugas Input/Entri Data Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2017 tanggal 13 April 2017 (vide bukti P-17) ;
7. Bahwa Tergugat telah menerima Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/SB/K/KR.VII/VI/2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Seruyan tanggal 30 Juni 2016 (vide bukti T-14) ;
8. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 097/SesKab-020.435852/VII/2015 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 01 Juli 2015 ditujukan kepada Bapak Bupati Seruyan Up. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan (vide bukti P-11) ;
9. Bahwa Penggugat pernah mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Nomor : 130/SesKab-020.435852/XII/2016 Perihal Kenaikan Gaji Berkala atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 13 Desember 2016 ditujukan kepada

Halaman 55 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Bupati seruyan Up. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang (vide bukti P-16);

10. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Mutasi atas nama Syswansyah (Penggugat) berdasarkan Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 824/4/BID.II/BKD/XII/2016 Tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan atas nama Syswansyah, A.Md tertanggal 27 Desember 2016 (vide bukti T-4) ;
11. Bahwa Tergugat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/ BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (vide bukti P-1 = T-1) dan permintaan pengembalian gaji yang telah diberikan sejak Februari 2011 sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp. 254.480.800,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) (vide bukti P-22) ;
12. Bahwa selanjutnya atas objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan Surat Somasi tertanggal 9 Januari 2018 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Seruyan cq Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan (vide bukti P-21) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

## Pasal 75

Ayat (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan / atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan / atau Tindakan ;

Ayat (2) upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. keberatan, dan

Halaman 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. banding

**Pasal 76**

Ayat (1) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan / atau tindakan yang ditetapkan dan / atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;

Ayat (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;

Ayat (3) dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas Penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintahan ini yang dimaksud dengan :

Ayat (6) Banding Administratif adalah Upaya Adminitratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada **Badan Pertimbangan Kepegawaian**

**Pasal 3**

BAPEK mempunyai tugas:

b. memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PN yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS oleh Pejabat Pembina kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil pemerintah ;

## Pasal 7

Ayat (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ;

Ayat (2) Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah yang memuat alasan dan / atau bukti sanggahan ;

## Pasal 8

Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan / atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterima nya tembusan banding administratif ;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

## Pasal 32

Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

## Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

## Pasal 247

Halaman 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

**Pasal 250**

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

**Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/**

**Penyelewengan**

**Pasal 266 (1)**

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.



- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dikaitkan dengan Fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam beberapa aspek ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebelumnya telah menempuh upaya Keberatan bukti P-21 dan jawaban atas keberatan tersebut bukti P-22 dan bukti P-23 dan juga telah menempuh Banding Administratif dan telah mendapat balasan oleh BAPEK bukti P-20, yang kemudian atas beberapa bukti-bukti tersebut Penggugat mengajukan surat gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mempertimbangkan dan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 objek sengketa a quo (vide bukti P-1 = T-1) menitikberatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 khususnya pada pasal 250 dan bila dilihat lebih detail lagi tepatnya pada ayat (d). ***“dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat atas Surat gugatan Penggugat, Bupati Seruyan in casu Tergugat mendalilkan bahwa sampai dengan diterbitkannya objek sengketa a quo di dasarkan pada adanya Surat Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Nomor : 395/SB/K/KR.VII/VI/2016 perihal Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Seruyan tanggal 30 Juni 2016 (vide bukti T-14) yang dikarenakan Pegawai Sipil Negara atas Nama Syswansyah in casu Penggugat memiliki catatan pernah melakukan tindakan yang berakibat Hukuman Tahanan 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan terhadap Penggugat berdasarkan Kutipan Putusan Pidana Korupsi atas nama Syswansyah, A.Md Nomor : 510/Pid.B/2010/PN.Spt tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti T-5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Tergugat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang di dapati dalam persidangan, Majelis Hakim mendapati bahwa atas kesalahan Penggugat yang pernah dilakukan pada tahun 2011 telah dikenakan Hukuman berupa Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasakan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3/77/BID.III/ BKD/X/2011 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 9 Oktober 2011 (vide Bukti P-2) dan Hukuman yang diberikan masuk dalam kategori Hukuman Disiplin Berat Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

## Pasal 7

Ayat (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

Halaman 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rendah;

c. Pembebasan dari jabatan;

d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS; dan

e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Menimbang, bahwa selanjutnya Bupati Seruyan in casu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 objek sengketa a quo yang isinya berupa Pemberian Hukuman Pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Syswansyah berdasarkan apa yang telah dilakukan nya pada tahun 2011 dan telah diterapkan Hukuman Disiplin berat sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Hukuman Disiplin tersebut dapat diberikan 2 (dua) kali pada Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk satu pelanggaran disiplin ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan :

#### **Pasal 30**

Ayat (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan



pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

**Ayat (3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Perundang-Undangan yang dipakai saat Penggugat melakukan kesalahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Penggugat telah dikenakan sanksi pada masa atau waktu Penggugat melakukan kesalahan, maka tidak seharusnya Pengugat dikenakan sanksi kembali dikemudian hari di tahun 2017 dengan dasar perbuatan atau kesalahan yang sama yang telah terjadi di tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Mencermati pada fakta-fakta hukum lainnya dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

#### Pasal 248

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
  - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
  - b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;
  - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
  - d. Tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati terhadap Hukuman Tahanan yang dijatuhi kepada Penggugat masa tahanan yang dijalannya adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga tidak mencapai pada hukuman tahanan 2 (dua) tahun dan didapati setelah Penggugat menjalani masa hukumannya dan melanjutkan pekerjaanya berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 540/28/Distamben/II/2012 atas nama Syswansyah tanggal 07 Februari 2012 (vide bukti P-4) Penggugat memiliki prestasi yang baik yang dibuktikan dengan dipercayakan pada beberapa jabatan mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (vide bukti P-5, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-18, P-19, P-17), bahkan juga mendapatkan Kenaikan Gaji berkala (vide bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak mendapati adanya kesalahan lain lagi yang dapat dibuktikan oleh Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat setelah menjalani pekerjaan nya selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2012 yang dapat dijadikan alasan atau dasar untuk dapat memberikan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat selain kepada kesalahan yang dilakukan pada tahun 2011 yang menyebabkan Penggugat dikenakan hukuman tahanan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan (vide bukti T-5) dan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur saat itu yaitu Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md in casu Penggugat (vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Bupati Seruyan in casu Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Halaman 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (vide bukti P-1 = T-1) terdapat kesalahan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Seruyan in casu Tergugat dari segi prosedur dan substansi telah cacat yuridis, karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penggugat bahwa Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan kesalahan Penggugat sebelumnya telah diberikan sanksi berupa hukuman disiplin berat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 862.3/77/BID.III/BKD/X/2011 Tentang Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 9 Oktober 2011 (vide bukti P-2) dan selanjutnya pada taun 2017 Tergugat memberikan hukuman kembali dengan dasar perbuatan yang sama yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat berupa Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (objek sengketa) maka Majelis Hakim menganggap Tergugat telah **Asas Kepastian Hukum** dan **Asas Kecermatan** dikarenakan Penggugat telah dikenakan 2 (dua) kali sanksi dengan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sama dikemudian hari yaitu berkenaan dengan pidana karena jabatan, Majelis Hakim memberikan saran kepada Tergugat untuk **lebih cermat, teliti serta tegas** dalam melakukan tindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor, sehingga memberikan kejelasan atau kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan Bupati Seruyan in casu Tergugat dalam menegeluarkan atau dengan sampai diterbitkan Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (vide bukti P-1 = T-1) (objek sengketa) telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka patutlah objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah, dan agar Pekerjaan dengan segala hak yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat dipulihkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian serta penilaian pembuktian dan berdasarkan hal itu, terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun hanya memakai alat bukti yang relevan saja dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (lampiran nomor urut 2);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Seruyan Nomor : 888/15/BID.II/BKPSDM/XI/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Syswansyah, A.Md tanggal 6 Nopember 2017 (lampiran nomor urut 2);
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula atau setingkat dan mengembalikan hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.285.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya pada hari **RABU**, tanggal **18 APRIL 2018**, oleh Kami **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., Mkn.**, Hakim Ketua Majelis, **FRANS CH. SUBROTO, S.H.**, dan **FENI ENGGARWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Halaman 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 MEI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **RUSMINI SIAGIAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,M.Kn.,**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**FRANS CH.SUBROTO,S.H.**

**FENI ENGGARWATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RUSMINI SIAGIAN, S.H.**

Halaman 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor 2/G/2018/PTUN.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.PLK :**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 104.000,-
4. Biaya Juru Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 285.000,-

**( Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah )**